



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
YANG DIDANAI PNBP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, maka diperlukan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang Didanai PNBP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Nomor 48);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
 - d. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-97/KM.2/2002, KEP. 289/M.PPN/08/2002 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Menteri Keuangan:
 - a. Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 7/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban APBN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIDANAI PNBP**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan /atau layanan jasa.
2. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
4. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
5. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.
6. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola, penunjukkan langsung, pemilihan langsung, atau lelang.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa dengan harga sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;
- b. pengadaan barang/jasa dengan harga di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan penunjukan langsung;
- c. pengadaan barang/jasa dengan harga di atas Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pemilihan langsung;
- d. pengadaan barang/jasa dengan harga di atas Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan lelang.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf a, dalam bentuk barang modal, yang berharga di atas Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dilaksanakan oleh panitia pengadaan.

Pasal 5

Pengadaan tanah/lahan dengan luas tanah/lahan tidak lebih dari 2 (dua) hektar dapat dilaksanakan dengan swakelola.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan;
- b. panitia pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan bidang lain yang diperlukan;

- c. panitia pengadaan dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. panitia pengadaan berjumlah minimal 3 (tiga) orang;
- e. panitia pengadaan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa dengan harga di atas Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. barang/jasa yang dimaksud adalah untuk kepentingan mahasiswa yang mendesak;
- b. barang/jasa lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang.

Pasal 8

Prosedur dan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d, mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan rektor ini berlaku surut mulai tanggal 02 Januari 2009.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2009

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktorat Pembinaan BLU Depkeu
- 2. Sekretaris Ditjen Dikti Depdiknas
- 3. Universitas Negeri Semarang:
 - a. Pembantu Rektor
 - b. Dekan
 - c. Direktur PPs
 - d. Ketua Lembaga
 - e. Kepala Biro
 - f. Kepala UPT
 - g. Kepala Bagian Keuangan
 - h. Subbag Hutala
 - i. Bendahara Pengeluaran
 - j. Bendahara Pengeluaran Pembantu